

**Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**



image not found or type unknown

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

[oganilirkab.go.id](http://oganilirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana,

## **Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

No. SK :

### **Persyaratan**


1. Membawa copy Kartu identitas korban dan/atau pelapor.
2. Membawa Surat keterangan bila korban dirujuk dari Institusi atau lembaga lain
3. Membawa hasil visum (bila telah melakukan visum)

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Korban atau pelapor datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan P2TP2A
2. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga/orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga
3. Petugas mencatat identitas korban dan pelapor
4. Korban dan pelapor mengisi formulir yang telah disediakan
5. Petugas pelayanan melakukan interview
6. Korban menyampaikan kronologis kejadian dan petugas mencatat untuk mengidentifikasi permasalahan penyebab terjadinya kekerasan
7. Petugas pelayanan memberikan konseling tentang tempat pelayanan dan mendiskusikan dengan korban atau pelapor tentang layanan yang dibutuhkan korban
8. Petugas pelayanan melaporkan aduan kasus ke sekpri P2TP2A untuk ditangani di ruang penanganan P2TP2A Kasus yang ditangani P2TP2A akan dilaporkan ke Kepala Dinas melalui Kepala Bidang. Selanjutnya membuat rujukan ke unit pelayanan terkait penanganan kasus. - Jika korban membutuhkan pelayanan bidang kesehatan dan psikologi (kesehatan fisik) dan/atau kesehatan jiwa dirujuk ke Puskesmas setempat dan RSUD yang telah ditunjuk. - Jika memerlukan penanganan kasus hukum akan dirujuk ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Ogan Ilir. - Jika membutuhkan pelayanan bidang sosial dirujuk ke pendamping kerohanian sesuai agama yang dianut korban. - Jika membutuhkan rehabilitasi social dan reintegrasi sosial dirujuk ke Dinas Sosial. - Jika membutuhkan pelayanan bidang ekonomi akan dirujuk ke OPD terkait.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi kasus.

### **Waktu Penyelesaian**

# Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

[oganiirkab.go.id](http://oganiirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3 Hari

Mekanisme penanganan pengaduan akan direspon maksimal 3 hari sejak diterimanya aduan melalui tahapan : Cek materi aduan, Koordinasi Internal, Koordinasi Eksternal, Tindak lanjut dan solusi permasalahan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penanganan langsung/penyelesaian, Rujukan ke institusi dan lembaga lain, Pemberian konseling.

## Pengaduan Layanan

Mekanisme penanganan pengaduan akan direspon maksimal 3 hari sejak diterimanya aduan melalui tahapan : Cek materi aduan, Koordinasi Internal, Koordinasi Eksternal, Tindak lanjut dan solusi permasalahan